



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mur

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) antara: **xxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT. 002, RW. 007, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**xxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 002, RW. 007, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti dan saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2017 telah mengajukan permohonan isbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mur, tanggal 17 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syaria Islam pada tanggal 03 Februari 2005 di Kompleks Koperasi Pintu Air Kelurahan Madawat Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Muhammad Amin yang diwakilkan kepada xxx karena Ayah Kandung Pemohon II berada di Malaysia, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Ibrahim Daeng Bani bin Daeng Bangku dan Amirullah dengan mahar berupa uang senilai 28 Real dan seperangkat Alat sholat dibayar tunai;
  2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
  3. Bahwa pada saat permohonan istbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai lain selain Pemohon I;
  4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
  5. bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus pernikahannya ke Kantor KUA karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II terkendala masalah biaya juga karena saat itu syarat-syarat administrasi kependudukan belum lengkap;
  6. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
    1. Anggi Putri Sri Ramadhani Binti Rusli, 10 tahun
    2. Anggraini Putri Sri Atmawati binti Rusli, 6 tahun,
  6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari para pemohon, namun belum memiliki akta kelahiran;
  7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengrsan akta kelahiran anak para pemohon (pasal 27 UU no. 23 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan);
  8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidk pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
  9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara
- Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama Maumere C.q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antar Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 Februari 2006 di Kompleks Koperasi Pintu Air Kelurahan Madawat Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maumere telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Nomor: Dispencapil.470.1/1/358/2017 tanggal 13 Januari 2017 atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sikka, telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kode P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Nomor: Dispencapil.470.1/1/357/2017 tanggal 13 Januari 2017 atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sikka, telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kode P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5307051301170003, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kode P-3;

## B. Saksi:

1. Ibrahim Daeng Bani bin Dupasogo, umur 75, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan PU Butih RT.003 RW.007, Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Sikka, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon I;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 Februari 2005 di Kompleks Koperasi Pintu Air Kelurahan Madawat Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa, saksi hadir saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, pada saat nikah wali Pemohon II berada di Malaysia tetapi dia menelpon xxx dan meminta sebagai wakilnya untuk menjadi wali bagi Pemohon II;
- bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Ibrahim Daeng bin Dupasogo dan Amirullah dengan mas kawin sejumlah uang yang senilai dengan 28 Real dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa, saat pernikahan dihadiri oleh masyarakat setempat;
- bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejak dan Pemohon II janda cerai di Pengadilan Agama;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan semenda, selama pernikahan rukun dan tidak pernah bercerai serta salah satu dari Pemohon I maupun Pemohon II atau keduanya berpindah agama;
- bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengakui status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat akta kelahiran untuk anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Sangkala bin Kamaludin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Pasar Alok, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri tetapi saksi tidak menyaksikan saat pernikahannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa, menurut cerita Pemohon yang menjadi wali nikah adalah H. Baihaki karena ayah kandung Pemohon II tinggal jauh di Malaysia sedangkan mas kawinnya berupa uang Rupiah senilai 28 Real dan seperangkat alat sholat;
- bahwa status Pemohon I saat akan menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II janda karena telah bercerai dengan suami terdahulu;- bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki 2 (dua)

orang anak;

- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara maupun sesusuan;
- bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II rukun dan tidak pernah bercerai;
- bahwa selama pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas status perkawinannya;
- bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah yang akan dipergunakan untuk membuat akta kelahiran.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semua;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, kemudian telah menyampaikan kesimpulan yang intinya mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, segala hal yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 14 hari sebelum disidangkan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2014 Halaman 145, namun tidak ada pihak yang datang dan merasa keberatan dengan permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah disebabkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan dan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Akta Nikah tersebut untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Maumere dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Februari 2005 menurut agama Islam di Kompleks Koperasi Pintu Air Kelurahan Madawat Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada xxx serta dihadiri oleh saksi-saksi nikah bernama Ibrahim Daeng Bani bin Daeng Bangku dan Amirullah, dengan mahar berupa uang Rupiah yang senilai dengan 28 Real dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el atas nama Pemohon I, dan bukti (P.2) adalah Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el atas nama Pemohon II. Kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II terbukti bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan

Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap persidangan, telah memberikan keterangan secara lisan, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi para Pemohon, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Februari 2005 di Kompleks Koperasi Pintu Air Kelurahan Madawat Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada xxx karena ayah kandung Pemohon II berada di Malaysia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, mas kawinnya adalah uang rupiah senilai 28 real dan seperangkat alat sholat dibayarkan tunai;- bahwa, yang menjadi saksi pernikahan adalah Ibrahim Daeng Bani bin Daeng

Bangku dan Amirullah;

- bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II janda cerai;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan;
- bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan masing-masing tidak pernah ada yang murtad dan masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan;
- bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena itu belum ada Buku Kutipan Akta Nikah;
- bahwa maksud permohonan Isbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk mendapatkan Buku Nikah yang akan dipergunakan untuk membuat akte kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis sependapat dengan doktrin Hukum Islam dalam kitab *I'anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254 dan dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan:

لودء بن يدھا شوي لو وحن من مھ طور شئو متحصر كز ة أرما یء  
حاكنب یو وعدلا یفو

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam hal wali nikah yang ternyata oleh wali Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il diwakilkan kepada xxx dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa mewakili hak wali yang sah kepada tokoh masyarakat atau ulama' merupakan hal yang sudah biasa dan sering dilakukan di tengah masyarakat. Hal demikian dapat dibenarkan selama ada akad antara wali dan orang yang mewakili. Akan tetapi apabila pihak wanita mewakili kepada orang lain tanpa ijin dari wali maka pernikahannya tidak sah. Demikian pendapat Imam Nawawi di dalam Kitab *Majmu' sarh Al-Muhaddzab* Juz 17 halaman 305, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim. Pendapat tersebut sejalan dengan firman Allah di dalam Surat *at-Taubah* ayat 71:

صَٰلِحِينَ ۖ تِلْكَ آيَاتُ ٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2005 di Kompleks Koperasi Pintu Air Kelurahan Madawat Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pengadilan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( xxx) dengan Pemohon II ( xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2005 di Kompleks Koperasi Pintu Air Kelurahan Madawat Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh **Drs. H. Hasan Basri, MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.**, dan **Ahmad Imron, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Abdullah, SH., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maumere dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasan Basri, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sriyani HN, S.Ag., MH.

Ahmad Imron, SHI., MH.

Panitera Pengganti,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, SH., MH.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Panggilan Pemohon	Rp. 60.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 151.000,00
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)